



Mempertimbangkan Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kejahatan Ekonomi dari Sudut Pandang Teori Hukum

Considering Legal Principles In Economic Crimes from The Point of View of Legal Theory

Manner Tampubolon^{1*}, Ahmad Karim²

^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: mannertampubolon66@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, semua anggota masyarakat tunduk baik secara hukum formal yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adanya hukum adat, dan adanya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) atau dikenal dengan hukum adat. Dalam ilmu hukum, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut hukum positif (*ius constitutum*). Hal ini tentu berbeda-beda bentuknya dari satu negara ke negara lain, bukan negara-negara yang tergabung dalam tatanan hukum yang sama (*common law*). System and civil law system) Perbedaan dan penerapan hukum positif di masing-masing negara belum dilakukan.

Kata Kunci: Prinsip Hukum; Kejahatan Ekonomi; Teori Hukum

Abstract

In everyday life, all members of the community are subject to both formal law which is regulated in the form of statutory regulations, the existence of customary law, and the existence of living law in society (living law) or known as customary law.

*In the science of law, all applicable laws and regulations are called positive law (*ius constitutum*). This of course varies in form from one country to another, not countries that are members of the same legal order (*common law*). System and civil law system) Differences and the application of positive law in each country have not been carried out.*

Keyword: Legal Principles; Economic Crimes; Legal Theory

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota masyarakat secara langsung dan tidak selalu dihadapkan dengan norma-norma hukum, baik secara yuridis formil diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adanya hukum kebiasaan dan adanya hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau dikenal dengan sebuta hukum adat (Nawawi, 2003).

Dalam ilmu hukum, semua peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan tersebut disebut dengan istilah hukum positif (*ius Constitutum*), yang tentunya hukum positif itu memiliki bentuk yang berbeda dalam setiap Negara, bukan di Negara-negara yang menganut sistem hukum yang sama (*Common law system* maupun *civil law system*) perbedaan dan penerapan hukum positif di setiap Negara pastilah tetap terjadi (Lilis, 2022).

Dalam mempelajari hukum positif suatu Negara, yang dalam hal ini penulis menyoroti secara khusus pada bangsa Indonesia, maka pastilah yang dilihat dan ditelaah adalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang dan permasalahannya, seperti bentuk hukumnya. penerapan pasal-pasal yang terkait, dan sebagainya (Moeljatno, 1985).

Kemampuan untuk melakukan penalaran yang demikian itu tidak hanya membawa manusia kepada penjelasan yang konkrit...juga untuk "naik" sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Disinilah dikenal dalam ilmu hukum yang disebut dengan TEORI HUKUM. Teori hukum dapat dikatakan sebagai "kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, tidak tidaknya dalam urutanyang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum dengan jelas" (Muladi & Barda, 1992).

Teori hukum akan mempermasalahakan mengenai landasan dari suatu peraturan yang berlaku, mencoba menelaah mengenai keabsahan suatu perundang-undangan, mengenai keadilan dalam penerapan hukumnya, hubungan antara individu dengan penguasa disuatu Negara, dan hal-hal lain yang menitikberatkan pada suatu hal yang bersifat abstrak. Seperti yang dipertegas oleh Radburch, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai keda landasan filosofinya yang tertinggi (Munir, 2004.).

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini adalah penelitian teori hukum kejahatan bisnis. Peneliti akan melihat asas legalitas dalam ketentuan pidana nasional dan hukum pidana internasional baik secara prinsip maupun penerapan dalam penegakan hukum. Pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran (Satjipto, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Atau dikenal dengan bahasa latin yang berbunyi

"Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege". Asas yang dipopulerkan oleh Anselm Von Feuerbach ini, secara umum merupakan yang kemudian dijadikan patokan / pedoman dalam hukum pidana, tentunya berkaitan dengan hal tersebut maka saat terjadi tindak pidana/kejahatan dalam dunia usaha (bisnis), dengan sendirinya tetap tunduk dan tidak boleh mengesampingkan asas legalitas ini.

Menurut E Utrecht konsekuensi dari asas legalitas adalah bahwa, "ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak dihukum".

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, maka setidaknya ada 3 hal yang menjadi patokan / pedoman dalam hukum pidana berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarkan tiga hal tersebut, secara singkat dapat disimak bahwa adanya keharusan aturan Undang-Undang yang tertulis lebih dahulu, yang dalam teks Belanda disebutkan "wettelijk strafbepaling yakni aturan pidana dalam perundangan. Kemudian yang kedua adalah dalam hukum pidana tidak dikenal (tidak diperbolehkan) adanya analogi dalam pemidanaan, artinya adalah membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada sehingga dapat meluas terciptanya "hukum pidana" baru berdasarkan pengenalan itu. Hal ini dalam hukum pidana sangat tidak diperbolehkan, mengingat terjadinya analogi akan membuat kepastian hukum pidana menjadi diragukan dan bahkan akan terjadi tendesius penerapan hukum pidana yang sewenang-wenang dengan dasar analogi atas suatu peristiwa.

Hal tersebut sangat tepat jika dilihat dari latar belakang keberadaan asas legalitas tersebut, yaitu dalam sejarahnya memiliki latar belakang yang panjang dan mengharuskan, yakni dengan tidak dikenalnya asas legalitas tersebut membuat hingga di zaman romawi dikenal kejahatan yang dinamakan *criminal extra ordinary*, artinya: kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Sewaktu hukum romawi kuno tersebut diterima (diresipieer) di Eropa Barat dalam abad pertengahan, maka pengertian tentang *criminal extra ordinaria* diterima juga oleh raja-raja yang berkuasa. Dan dengan adanya *criminal extra ordinaria* diadakannya kemungkinan untuk menggunakan hukum pidana itu secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan raja-raja itu sendiri. Dalam memuncaknya kekuasaan mutlak (*absolutisme*) dari raja, yang dinamakan zaman *Ancien Regime* inilah maka timbul pemikiran-pemikiran tentang pentingnya ditentukan dalam wet terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, agar penduduk lebih dahulu bisa tahu dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Montesquieu J.J Rousseau secara tidak langsung telah mengemukakan pemikiran itu di dalam bukunya, yang kemudian di populerkan oleh sarjana muda Jerman bernama Anselm Von Feuerbach. Asas inilah yang kemudian di angkat dan mempunyai bentuk sebagai undang-undang dalam Pasal 8 "Declaration Des Droit de L'homme et d cat oven" di tahun 1789, bunyinya adalah tidak ada sesuatu yang

boleh di pidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah".

Teori Hukum Dalam Kaitannya Dengan Asas Legalitas di Indonesia

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tersirat dalam Pasa 1 ayat (1) KUHP. Dari bunyi Pasal tersebut maka dapat dibuat suatu pembagian yang berkaitan dengan asas legalitas tersebut menjadi 3 (tiga) hal penting, yakni:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Jika dikaitkan dengan teori hukum tentunya membuat keberadaan asas legalitas ini harus ditinjau setidaknya dari 3 (tiga) aspek, seperti:

- 1) Dalam latar belakang sejarahnya;
- 2) Dalam latar belakang aliran ilmu/falsafahnya;
- 3) Dalam perkembangannya hingga di Indonesia.

Hal ini tentunya diharuskan mengingat bahwa teori hukum adalah "kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak- tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum dengan jelas". Teori hukum juga dapat diartikan sebagai "ilmu yang mempelajari tentang pengertian- pengertian pokok dan sistem hukum, adalah inti yang sedalam- dalamnya dari hukum".

Teori hukum selalu mempermasalahkan mengenai "landasan dari suatu peraturan yang berlaku, mencoba menelaah mengenai keabsahan perundang-undangan, mengenai keadilan dalam penerapan hukumnya, hubungan antara individu dengan penguasa disuatu Negara, dan hal-hal lain yang menitikberatkan pada suatu hal yang bersifat abstrak". Hal-hal tersebut sering juga disebut sebagai gambaran identifikasi masalah dalam teori hukum.

Latar Belakang Sejarahnya

Dalam sejarahnya seperti telah dikemukakan sebelumnya, asas legalitas ini tidak dikenal sebelumnya hingga tahun 1789. Dengan tidak dikenalnya asas legalitas tersebut, di zaman Romawi dikenal kejahatan yang di namakan *criminal extra ordinaria*, artinya kejahatan kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang, Sewaktu hukum Romawi kuno tersebut diterima di Eropa Barat dalam abad pertengahan, maka pengertian tentang *criminal extra ordinaria* diterima juga oleh raja-raja yang berkuasa.

Jadi menurut penulis, melihat dari latar belakang sejarahnya, asas legalitas ini lahir akibat kesewenang wenangan yang dilakukan penguasa terhadap anggota masyarakat yang ada, hal ini tercipta oleh karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat menciptakan perlindungan yang jelas terhadap hukum yang berlaku pada saat itu, sehingga membuat setiap anggota masyarakat dapat dijatuhi pidana berdasarkan kehendak dan kebutuhan raja di zaman itu.

Latar Belakang Ilmu dan Falsafahnya

Setelah melihat dari latar belakang sejarahnya lahirnya asas legalitas, maka tentunya secara keilmuan dan filsafatnya, asas ini juga memiliki latar belakang yang sama. Latar

belakang di masa Romawi yang menjadi titik tolak lahirnya asas legalitas, para ahli filsafat romawi pada saat itu lebih memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran romawi yang sangat luas tersebut.

Pada masa itu hukum romawi, menjadi di adopsi oleh raja- raja khususnya di Eropa Barat. Hal ini menyebabkan nafsu untuk menguasai satu dengan yang lain menguat dan kepedulian terhadap anggota masyarakat menjadi cenderung menurun dan menyebabkan terciptanya hukum yang intinya menekankan pada kewenangan mutlak dari para penguasa yang ada, yang kemudian salah satunya dalam hukum pidana di jaman tersebut dikenal dengan istilah *criminal extra ordinaria* dan *criminal stellionatus*,

Falsafah yang berkembang di zaman tersebut berpusat pada alam semesta, dan kemudian pada manusia, sedangkan hukum yang digunakan atau dijadikan dasar adalah hukum alam. Latar belakang falsafah ini membuat tidak adanya perhatian yang tinggi terhadap anggota masyarakat dari para penguasa, ilmu yang berkembang tidak mendukung terhadap penerapan keadilan maupun kesejahteraan masyarakat.

Hal ini kemudian berlanjut pada zaman skolastik, yang secara perlahan telah semakin berkembang dan semakin memberikan perhatian pada masalah hukum yang berlaku, akan tetapi belum berhasil membangun rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta kepastian hukum yang ideal, tetapi tetap lebih menekankan pada kekuasaan.

Thomas Aquino, William Occan dan St Agustinus mencoba menjembatani filsafat Yunani dan alam pikiran Kristen dalam usahanya menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Perkembangan Asas Legalitas Hingga di Indonesia

Dalam melihat asas legalitas ini tidak terlepas dari sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, yakni sistem Eropa Kontinental. Sistem ini, sebelumnya dianut oleh Negara Prancis yang di abad 19 kemudian memulai kodifikasi terhadap peraturan hukum positif yang ada, yakni salah satunya adalah code penal yang kemudian memuat asas legalitas didalamnya. Perkembangan saling menguasai dan menaklukkan antar Negara kemudian membawa Negara Perancis ini masuk dan menjajah Negara Belanda yang secara otomatis mulai mengenal dan meratifikasi peraturan-peraturan hukum dan sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut Perancis sebelumnya. Setelah terlepas dari penjajahan pun kemudian Belanda masih terus menganut dan menggunakan sistem hukum dan peraturan hukum bawaan Perancis, termasuk didalamnya tersirat asas legalitas dalam hukum pidana.

Dalam perspektif teori hukum, maka keabsahan suatu peraturan yang ada (asas legalitas) menjadi jelas pelaksanaannya dan juga penerimaannya (*acceptable*). Selain itu juga teori hukum yang selalu memandang mengenai keadilan dalam suatu penerapan hukum telah menemukan bahwa justru dengan keberadaan asas legalitas tersebut telah lebih berhasil mengakomodir secara maksimal berkaitan dengan kejahatan di Indonesia. Kemudian juga dengan adanya asas legalitas tersebut hubungan antara individu dengan penguasa Negara menjadi jauh lebih baik dan jelas keberadaannya, penyimpangan hukum berupa kewenangan pemidanaan sesuai kebutuhan dan menurut kehendak penguasa telah di minimalisasi dan berhasil dibatasi oleh keberadaan asas legalitas tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Asas legalitas merupakan asas penting. Berkaitan dengan kejahatan bisnis, asas legalitas secara mutatis mutandis berlaku dan dianut, serta dalam perspektif teori hukum keberadaan ini merupakan perwujudan dari banyak hal yang secara filsafati adalah memberikan perlindungan hukum bagi semua anggota penguasa, masyarakat dari kesewenangan memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat selalu dijadikan pedoman utama bagi penerapan hukum pidana secara umumnya dan kejahatan bisnis pada khususnya.

Teori hukum selalu memandang mengenai keadilan dalam suatu penerapan hukum telah menemukan bahwa justru dengan keberadaan asas legalitas tersebut telah lebih berhasil mengakomodir secara maksimal berkaitan dengan kejahatan bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- L. R. (2022). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- M. F. (2004.). *Bisnis Kotor*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, & B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni .
- Elazhari, Khairuddin Tampubolon, (2021). Pengaruh Motivasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 2 Tanjung Balai, AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, V.1,no.1, (1-12).
From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/308>.
- Roswirman Roswirman, ELAZHARI, Khairuddin Tampubolon(2021) Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia; AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS),V.1,no.4(hal.316-333).
- Khairuddin Tampubolon, Elazhari, dkk (2021); Penyuluhan Tentang Mengenal Mesin Pompa Air dan Cara Perawatannya di Serikat Tolong Menolong Nurul Iman (STMNI) Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(1-8).
- Nawawi, A. B. (2003). *Kapita Selekta Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- S. R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.